



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 60
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkurangnya target Pendapatan Retribusi Daerah Kota Sawahlunto Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 60 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil menurut Daerah Propinsi /Kabupaten / Kota pada Tahun Anggaran 2018;
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 6);
21. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 24);

22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);
23. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 Nomor 39 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 60) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Alokasi Bagi Hasil Pajak kepada Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 552.762.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)**, dengan rincian alokasi untuk masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- 2) Bagi desa yang lebih salur dalam Pencairan Tahap II (dua) agar menyetorkan kelebihan Pagu Anggaran dimaksud ke Rekening Kas Daerah.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal **24** Oktober 2018

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal **24** Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVALY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2018 NOMOR **44**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 44 TAHUN 2018

TANGGAL : 24 OKTOBER 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA DESA	JUMLAH APBD AWAL (Rp.)	JUMLAH APBD PERUBAHAN 2018 (Rp.)	Selisih (Rp.)
1	2	3	4	5
A KEC. LEMBAH SEGAR				
1.	LUNTO TIMUR	15.913.120	15.298.056	(615.064)
2.	LUNTO BARAT	16.459.765	15.823.572	(636.193)
3.	KUBANG TANGAH	20.091.944	19.315.362	(776.582)
4.	KUBANG UTARA SIKABU	16.735.068	16.088.234	(646.834)
5.	PASAR KUBANG	17.155.171	16.492.100	(663.071)
B BARANGIN				
1.	SANTUR	34.005.165	32.690.819	(1.314.346)
2.	KOLOK MUDIK	19.831.031	19.064.534	(766.497)
3.	KOLOK NAN TUO	18.915.279	18.184.178	(731.101)
4.	TALAGO GUNUNG	18.593.464	17.874.801	(718.663)
5.	LUMINDAI	17.664.676	16.981.910	(682.766)
6.	BALAI BATU SANDARAN	15.995.748	15.377.490	(618.258)
C SILUNGKANG				
1.	SILUNGKANG OSO	16.534.785	15.895.693	(639.092)
2.	SILUNGKANG DUO	15.071.125	14.488.605	(582.520)
3.	SILUNGKANG TIGO	16.198.170	15.572.088	(626.082)
4.	MUARO KALABAN	30.044.575	28.883.320	(1.161.255)
5.	TARATAK BANCAH	15.267.282	14.677.180	(590.102)
D TALAWI				
1.	TALAWI HILIR	60.831.219	58.480.008	(2.351.211)
2.	TALAWI MUDIK	30.122.746	28.958.460	(1.164.286)
3.	BUKIT GADANG	19.937.833	19.167.208	(770.625)
4.	BATU TANJUNG	21.234.931	20.414.172	(820.759)
5.	KUMBAYAU	21.550.079	20.717.139	(832.940)
6.	TUMPUK TANGAH	21.705.859	20.866.897	(838.962)
7.	DATAR MANSIANG	13.664.400	13.136.250	(528.150)
8.	SIJANTANG KOTO	22.003.192	21.152.738	(850.454)
9.	SALAK	23.328.499	22.426.820	(901.679)
10.	SIKALANG	17.898.948	17.207.129	(691.819)
11.	RANTIH	18.231.926	17.527.237	(704.689)
TOTAL		574,986,000	552.762.000	(22.224.000)

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA